



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 47 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL KOTA PASURUAN

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, serta menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/19/KPTS/013/2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KOTA PASURUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
6. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
7. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia.
8. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
9. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
10. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
11. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari) .
12. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
13. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

14. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
15. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
16. Makanan Tradisional adalah makanan yang dikonsumsi masyarakat golongan etnik dan wilayah yang spesifik, diolah dari resep yang dikenal masyarakat, bahan-bahannya diperoleh dari sumber lokal dan memiliki rasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat setempat.
17. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
18. Menu adalah susunan makanan atau hidangan yang dimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan.
19. Pekarangan adalah sebidang tanah disekitar rumah dan lahan disekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pendapatan keluarga.
20. Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.
21. Demonstrasi pangan adalah transfer kebiasaan melalui kegiatan secara bertahap seperti mengolah tepung, menyusun menu, memasak, mengolah lahan pekarangan dan lain-lain.
22. Kelompok Wanita adalah kumpulan wanita yang keanggotaannya terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang mempunyai anak balita, serta wanita pasangan usia subur yang ditumbuhkan atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran.
23. Pemangku kepentingan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Kota Pasuruan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Pasuruan.

Pasal 3

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bertujuan mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat agar berperilaku konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 4

Sasaran Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahap 1 pada tahun 2011 sebesar 88,1 dan tahap II Tahun 2015 sebesar 95 dengan susunan pola pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.
- (2) Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 6

Dewan Ketahanan Pangan melakukan monitoring dan evaluasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan dilaksanakan secara berjenjang di tingkat Kota dan Kecamatan.

Pasal 7

Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan bertanggungjawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kota Pasuruan.

Pasal 8

Pembiayaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber dari Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 1 Nopember 2010

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 1 Nopember 2010

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

Drs. HERMANTA SETIARSA, MQIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19550216 198211 1 001

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR : 47 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 Nopember 2010**

**I. PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA
LOKAL KOTA PASURUAN**

A. PENDAHULUAN

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut di atas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2009-2011) dan tahap II (2012-2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup pertanian di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Walikota sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

B. TATA LAKSANA KEGIATAN

1. Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing dinas-instansi terkait dengan ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.
2. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh dinas-instansi terkait dengan ketahanan pangan baik di kota maupun di kecamatan. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan.
3. Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

C. PENDEKATAN.....

C. PENDEKATAN

Pendekatan yang dilakukan dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan kelompok wanita yang sudah berkeluarga sebagai titik awal dan pengungkit dalam pengembangan pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
2. Memberikan pengetahuan pola makan beragam, bergizi seimbang aman pada anak sejak usia dini.
3. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga.
4. Mendorong dan menstimulasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang pangan yang mengolah pangan lokal menjadi produk olahan.
5. Mendorong keterlibatan lembaga penelitian/perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi tepat guna dalam upaya mendorong pengembangan pangan lokal menjadi produk olahan.
6. Mendorong keterlibatan media massa, LSM, lembaga profesi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan percepatan pengembangan konsumsi pangan berdasarkan sumberdaya lokal.
7. Mendorong Lembaga Pemerintah dan Swasta untuk memelopori gerakan dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penetapan hari tertentu mengkonsumsi pangan non beras.

D. INTERNALISASI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan melalui program implementasi yang berhubungan dengan proses internalisasi melalui suatu rekayasa sosial, khususnya pendidikan anak sejak usia dini dan promosi melalui berbagai jalur dan media komunikasi.
2. Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal difokuskan pada kegiatan :
 - a. advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. Kampanye dalam rangka penyadaran/awames kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non-formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - e. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - f. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita;
 - g. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan anekaragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
 - h. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
 - i. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

3. Kegiatan.....

3. Kegiatan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal mencakup :
 - a. Aspek ketersediaan pangan : Advokasi pengembangan agribisnis pangan
 - b. Aspek distribusi pangan : Penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin.
 - c. Aspek Konsumsi pangan : Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; optimalisasi pemanfaatan pekarangan; pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
 - d. Dukungan kelembagaan : Penyuluhan pertanian, pendampingan; penyebarluasan informasi melalui media massa; advokasi, kampanye, promosi, serta pendidikan konsumsi pangan.

E. PENGEMBANGAN BISNIS DAN INDUSTRI PANGAN LOKAL

1. Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :
 - a. Fasilitasi kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain:
 - a) Bantuan alat penepungan;
 - b) Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal;
 - c) Peningkatan ketrampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
 - b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan melalui :
 - a) Penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga;
 - b) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;
 - c) Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal;
 - d) Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :
 - a. Aspek ketersediaan pangan : pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.
 - b. Aspek distribusi pangan : Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
 - c. Aspek konsumsi pangan : Uji proksimat; uji dapur resep menu makanan; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan kelompok tani/ gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
 - d. Dukungan kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

F. PROGRAM UNGGULAN.....

F. PROGRAM UNGGULAN

- 1. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan dengan enam program unggulan, yaitu:**
 - a. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui pengembangan produksi pangan spesifik daerah.
 - b. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi kelompok Wanita.
 - c. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi Anak Sekolah.
 - d. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pengembangan Agroindustri Pangan.
 - e. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pengembangan Bisnis Pangan pada UMKM.
 - f. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Peningkatan Citra Pangan Lokal.

- 2. Dalam mensosialisasikan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui berbagai media cetak dan elektronik digunakan slogan : " *Aku sehat, kuat dan produktif karena panganku cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman* ".**

G. INDIKATOR KEBERHASILAN

Keberhasilan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tercermin dalam tujuh indikator, yaitu :

- a. Semakin berkembangnya sumber daya pangan lokal nabati dan hewani sesuai kondisi daerah.
- b. Makin beragam dan seimbangya pangan sumber karbohidrat serta aneka pangan sumber protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari-hari.
- c. Makin banyak masyarakat yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
- d. Semakin berkembangnya teknologi agroindustri pangan
- e. Makin tingginya peran masyarakat dan usaha kecil dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya pangan lokal dalam pengembangan bisnis pangan.
- f. Makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bisnis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui pengembangan teknologi kuliner berdasarkan kearifan dan budaya lokal.
- g. Meningkatnya citra pangan lokal.

II. SASARAN GERAKAN.....

II. SASARAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

A. TAHAP I (TAHUN 2011)

No.	KELOMPOK PANGAN	2011			
		SKOR PPH	(Gr/kap/hr)	(Kg/kap/th)	(Ton/th)
1	2	3	4	5	6
1.	Padi – padian	25,0	294,60	107,53	4.224.959
	- Beras		250,71	91,51	3.595.579
	- Jagung		15,57	5,68	223.315
	- Terigu		28,36	10,35	406.679
2.	Umbi – umbian	2,2	68,17	24,88	977.670
	- Ubi kayu		56,00	20,44	803.225
	- Ubi jalar		6,46	2,36	92.604
	- Kentang		5,00	1,83	71.707
	- Sagu			-	-
	- Umbi lainnya		0,76	0,28	10.858
3.	Pangan Hewani	17,6	99,26	36,23	1.423.480
	- Daging ruminansia		5,77	2,11	82.770
	- Daging unggas		8,91	3,25	127.843
	- Telur		21,37	7,80	306.495
	- Susu		7,03	2,57	100.799
	- Ikan		56,30	20,55	807.417
4.	Minyak dan Lemak	4,7	20,14	7,35	288.876
	- Minyak kelapa		2,77	1,01	39.746
	- Minyak sawit		19,94	7,28	286.007
	- Minyak lainnya		0,34	0,13	4.917
5.	Buah/Biji Berminyak	1,0	9,26	3,38	132.760
	- Kelapa		7,69	2,81	110.223
	- Kemiri		1,44	0,53	20.693
6.	Kacang – kacangan	9,6	31,57	11,52	452.777
	- Kedelai		30,26	11,04	433.928
	- Kacang tanah		3,66	1,33	52.448
	- Kacang hijau		1,14	0,42	16.390
	- Kacang lainnya		0,30	0,11	4.302
7.	Gula	2,5	28,51	10,41	408.933
	- Gula pasir		27,51	10,04	394.592
	- Gula merah		0,70	0,26	10.039
8.	Sayur dan Buah	25,5	234,34	85,54	3.360.790
	- Sayur		160,09	58,43	2.295.844
	- Buah		74,26	27,10	1.064.947
9.	Lain – lain	-	41,17	15,03	590.453
	- Minuman		32,76	11,96	469.781
	- Bumbu - bumbu		7,13	2,60	102.233
Jumlah Skor PPH		88,1			
Jumlah Penduduk (jiwa)		182.015			

B. TAHAP II (TAHUN 2015)

No.	KELOMPOK PANGAN	2015			
		SKOR PPH	(Gr/kap/hr)	(Kg/kap/th)	(Ton/th)
1.	Padi – padian	25,0	275,00	100,38	4.071.595
	- Beras		239,00	87,24	3.538.586
	- Jagung		8,60	3,14	127.330
	- Terigu		27,50	10,04	407.159
2.	Umbi – umbian	2,5	90,00	32,85	1.332.522
	- Ubi kayu		74,00	27,01	1.095.629
	- Ubi jalar		8,40	3,07	124.369
	- Kentang		6,60	2,41	97.718
	- Sagu		-	-	-
	- Umbi lainnya		1,10	0,40	16.286
3.	Pangan Hewani	22,0	140,00	51,10	2.072.812
	-Daging ruminansia		7,60	2,77	112.521
	- Daging unggas		12,80	4,67	189.514
	- Telur		30,00	10,95	444.174
	- Susu		10,00	3,65	148.058
	- Ikan		79,90	29,16	1.182.983
4.	Minyak dan Lemak	5,0	25,00	9,13	370.145
	- Minyak kelapa		3,00	1,10	44.417
	- Minyak sawit		21,60	7,88	319.805
	- Minyak lainnya		0,40	0,15	5.922
5.	Buah/Biji Berminyak	1,0	10,00	3,65	148.058
	- Kelapa		8,20	2,90	121.408
	- Kemiri		1,50	0,55	22.209
6.	Kacang – kacang	9,8	35,00	12,78	518.203
	- Kedelai		31,40	11,46	464.902
	- Kacang tanah		2,00	0,73	29.612
	- Kacang hijau		1,20	0,44	17.767
	- Kacang lainnya		0,30	0,11	4.442
7.	Gula	2,5	30,00	10,95	444.174
	- Gula pasir		28,60	10,44	423.446
	- Gula merah		0,70	0,26	10.364
8.	Sayur dan Buah	27,2	230,00	53,95	3.405.334
	- Sayur		159,80	58,33	2.365.967
	- Buah		70,20	25,62	1.039.367
9.	Lain – lain	-	15,00	5,48	222.087
	- Minuman		11,50	4,20	170.267
	- Bumbu - bumbu		0,50	0,18	7.406
Jumlah Skor PPH		95,0			
Jumlah Penduduk (jiwa)		195.670			

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI